



Peran Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Pembangunan Proyek LRT Jabodebek

Khairun Nizam¹, M. Ardhan Hakim Lubis², Muhammad Furqan Alrizky³, Wahyu Hidayat⁴, Alfaro⁵

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: khairunnizam10814@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-11-11

Revised: 2024-11-20

Published: 2024-12-29

Kata kunci:

Arbitrase, Proyek LRT
Jabodebek, Sengketa
Pembangunan,
Penyelesaian Sengketa,
Peran Arbiter.

Abstrak

Sengketa dalam proyek pembangunan sering kali tidak terelakkan, terutama pada proyek infrastruktur besar seperti pembangunan LRT (*Light Rail Transit*) Jabodebek. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sering digunakan adalah melalui arbitrase. Artikel ini membahas peran arbiter dalam proses penyelesaian sengketa terkait proyek LRT Jabodebek. Penelitian ini menelaah proses arbitrase yang diterapkan, peran dan kontribusi arbiter dalam mediasi, serta bagaimana keputusan yang diambil oleh arbiter memengaruhi keberlanjutan proyek. Data yang digunakan dalam artikel ini dikumpulkan dari studi literatur, wawancara dengan praktisi hukum, serta laporan resmi terkait sengketa proyek.

I. PENDAHULUAN

Dalam proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan LRT Jabodebek, risiko munculnya sengketa antara para pihak yang terlibat sangat tinggi. Kebutuhan manusia akan tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan mutlak.

Setiap kegiatan yang dilakukan, baik oleh perseorangan maupun sekelompok orang, badan hukum maupun pemerintah pasti melibatkan sumber daya tanah. Dalam melangsungkan kehidupan mereka, manusia sebagai makhluk hidup individu maupun sebagai makhluk hidup sosial mereka senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Interaksi dalam kehidupan sosial menghasilkan dinamika di antara anggota masyarakat sebagai cermin dari keberagaman kepentingan manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam konteks ini, timbul kemungkinan terjadinya konflik, perbedaan pendapat, dan sengketa di antara individu-individu tersebut karena adanya variasi kepentingan yang ada.

Umumnya, semua pihak berharap agar kehidupan sosial berjalan secara harmonis dan melindungi kepentingan semua anggotanya. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan konflik dan sengketa yang timbul akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Melihat dari asal mula terjadinya sengketa, dapat dilihat bagaimana hukum telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan tujuan untuk menciptakan struktur yang memungkinkan penyelesaian yang adil dan efektif terhadap sengketa tersebut. Konflik yang terjadi ini bisa disebabkan oleh masalah teknis, finansial, perubahan kontrak, atau keterlambatan proyek.

Fungsi hukum tidak hanya terbatas pada perlindungan individu yang lemah dari tindakan yang dilakukan oleh individu yang lebih kuat, tetapi juga memberikan sarana bagi individu yang mengalami kerugian untuk mendapatkan kompensasi, jika diperlukan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya untuk mencapai hal ini umumnya dilakukan melalui proses pengadilan yang sesuai dengan sistem hukum negara. Pada

umumnya, upaya penyelesaian sengketa individu akan berlangsung melalui pengadilan, di mana setiap pihak harus membuktikan kebenaran klaimnya dan kesalahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lawan. Penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat sangat penting agar proyek dapat tetap berjalan sesuai rencana.

Arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) memainkan peran yang signifikan dalam menghindari keterlambatan lebih lanjut. Di Indonesia, kemajuan dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) baru dimulai pada pertengahan tahun 1990-an, yang diprakarsai oleh Bappepam RI dengan bantuan dari Bank Dunia (IDF Grant Number 28557) melalui proyek "Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia" yang meliputi beberapa bidang penelitian, seperti sumber daya manusia hukum, lembaga hukum (termasuk penyelesaian sengketa alternatif), dan sistem peradilan. Artikel ini mengeksplorasi peran arbiter sebagai figur kunci dalam penyelesaian sengketa pembangunan LRT Jabodebek.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai sumber hukum, literatur tentang arbitrase, serta studi kasus penyelesaian sengketa dalam proyek LRT di Indonesia. Selain itu, dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan arbiter, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pembangunan LRT Jabodebek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan masalahnya kepada pihak ketiga yang independen, yaitu arbiter. Dalam konteks pembangunan proyek infrastruktur, arbitrase sering dipilih karena efisiensinya dalam waktu dan biaya dibandingkan dengan proses pengadilan (Yulianti, 2022, p. 95).

Hukum arbitrase memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional. Arbitrase dapat memberikan kepastian hukum

dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Selain itu, arbitrase juga dapat memberikan keuntungan dalam hal waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbiter atau panel arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang terkait dengan sengketa bisnis yang sedang dipersengketakan (Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, 2023, p. 316).

Pada intinya, tujuan para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase adalah mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, menjaga kerahasiaan sengketa mereka, serta mencapai penyelesaian yang cepat, efisien, dan tidak memakan waktu lama. Para pihak yang menyelesaikan sengketa ini biasanya memiliki keahlian di bidangnya dan integritas mereka telah teruji, serta mereka menjaga netralitas. Dengan demikian, tujuan akhir dari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Peran arbitrase dalam menjalankan fungsi hukum dan memastikan keadilan terlihat dalam kewenangannya, seperti kemampuannya untuk membuat keputusan dan mendorong perdamaian. (Hidayat, 2021, pp. 66–68)

B. Kelebihan dan Kekurangan Arbiter Dalam Peran Penyelesaian Sengketa Pembangunan.

Kelebihannya yaitu :

1. Proses Penyelesaian yang Cepat dan Efisien; Proses arbitrase umumnya lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam proyek besar seperti LRT Jabodebek, waktu penyelesaian sengketa yang cepat sangat penting agar proyek tidak terhenti terlalu lama. Arbitrase memberikan keputusan yang mengikat dalam waktu singkat, sehingga penyelesaian sengketa tidak menghambat kelanjutan proyek (Indradewi & Sugianto, 2024, p. 88).
2. Kerahasiaan yang Terjamin; Arbitrase biasanya dilakukan secara tertutup, sehingga tidak ada risiko informasi

sensitif atau rahasia perusahaan terekspos ke publik.

3. Kewenangan Memilih Arbiter yang Memiliki Keahlian Khusus; Dalam kasus arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki kompetensi teknis atau pengalaman dalam bidang konstruksi, sehingga keputusan yang diambil lebih relevan dengan konteks sengketa.

Sedangkan kekurangannya ialah :

1. Biaya yang Relatif Tinggi; Meskipun proses arbitrase lebih cepat, biaya arbitrase sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi (Jaang, 2023, p. 355).
2. Kurangnya Mekanisme Banding; Karena keputusan arbiter bersifat final dan mengikat, pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut tidak memiliki mekanisme banding yang memadai.
3. Ketergantungan pada Kualitas Arbiter; Kualitas penyelesaian sengketa sangat tergantung pada keahlian dan integritas arbiter

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam proyek pembangunan besar seperti LRT Jabodebek memiliki peran yang sangat signifikan. Sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR), arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan litigasi melalui pengadilan. Dalam proyek infrastruktur skala besar, arbiter memiliki keahlian yang relevan untuk menangani permasalahan teknis dan kontraktual yang kompleks. Keputusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat, yang memberi kepastian hukum bagi para pihak.

Meskipun arbitrase memiliki banyak keuntungan, seperti proses yang lebih cepat dan rahasia, kelemahan juga ada, seperti biaya tinggi dan ketidakmampuan untuk mengajukan banding. Oleh karena itu, pemilihan arbiter yang kompeten dan proses arbitrase yang transparan sangat penting untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil dan efektif.

Arbiter memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di proyek pembangunan besar seperti LRT Jabodebek. Keputusan yang diambil arbiter sering kali berpengaruh besar pada kelancaran jalannya proyek, sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi pilihan yang diutamakan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia, arbitrase semakin berkembang sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif (Zahra, 2021).

B. Saran

Untuk mencapai hasil arbitrase yang optimal, para pihak dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti LRT Jabodebek perlu memastikan bahwa arbiter yang dipilih memiliki pengalaman dan keahlian teknis serta hukum yang memadai. Arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang industri konstruksi dan infrastruktur akan memberikan keputusan yang lebih tepat dan adil.

Meskipun arbitrase menawarkan keuntungan dalam hal kerahasiaan, peningkatan transparansi dalam prosesnya juga perlu diperhatikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan arbiter didasarkan pada proses yang adil dan terbuka, tanpa adanya potensi konflik kepentingan.

Arbitrase di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase di Indonesia berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dalam konteks proyek-proyek besar seperti LRT.

Dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan hasil dari literatur yang penulis lakukan mengenai peran arbiter dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada pembangunan proyek LRT Jabodebek yaitu :

1. Sengketa Pembangunan LRT Jabodebek.

Pembangunan LRT Jabodebek melibatkan banyak kontraktor dan sub-kontraktor, yang sering kali menyebabkan potensi sengketa. Beberapa sengketa yang muncul melibatkan keterlambatan waktu pelaksanaan, perubahan anggaran, dan masalah teknis dalam pelaksanaan proyek.

2. Peran Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa LRT Jabodebek.

Arbiter berperan penting dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa yang muncul, mulai dari perselisihan mengenai kontrak, waktu pelaksanaan, hingga klaim tambahan biaya. Keputusan arbiter sering kali didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kontrak proyek dan keadaan faktual yang muncul selama pembangunan.

3. Dampak Keputusan Arbitrase terhadap Proyek LRT Jabodebek.

Keputusan yang dikeluarkan oleh arbiter dalam beberapa sengketa proyek LRT Jabodebek telah berdampak signifikan terhadap jalannya proyek. Dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui arbitrase membantu mencegah keterlambatan lebih lanjut dan memastikan kelanjutan proyek.

TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN TRANSPORTASI LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) DI KOTA PALEMBANG (Vol. 9).

Zahra, R. N. (2021). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus : Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Jatimulya). *Indonesian Notary*, 3(4), 1–8.

DAFTAR RUJUKAN

- Hidayat, F. N. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Operasional BRT Trans Semarang. In *Universitas Islam Sultan Agung*. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Indradewi, A. A., & Sugianto, F. (2024). Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(2), 85–95. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>
- Jaang, S. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 349–357. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>
- Muhammad Yasril Ananta Baharuddin. (2023). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 311–320. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>
- Yulianti, F. (2022). *PERLINDUNGAN KONSUMEN*